

Turunan.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
no. 4 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

W.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk daerah Propinsi Sumatera Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termasuk dalam Undang-Undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah ;

Mengingat : pasal 5 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.X, Undang-Undang No.22 tahun 1948, Undang-Undang No.10 tahun 1948 dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Juli 1950 tentang pembagian Sumatera menjadi tiga Propinsi.

M E M U T U S K A N :

- I. Menghapuskan pemerintahan daerah karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat karesidenan karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Tengah dengan peraturan sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

B A B I.
Peraturan Umum.

Pasal 1.

- (1). Daerah yang meliputi daerah karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi ditetapkan menjadi Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 2.

- (1). Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Tengah berkedudukan dikota Bukittinggi.
- (2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

- (1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah terdiri dari 40 orang anggota.
- (2). Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Tengah, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, molotakan djabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
- (3). Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ketjuali anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B II.
Tentang Urusan Rumah Tangga Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 4.

- (1). Urusan rumah tangga dan kewaduhan-kewaduhan lain sebagai termasuk dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Tengah adalah

sebagai

sebagai berikut :

- I. Urusan Umum.
- II. " Pemerintahan Umum.
- III. " Agraria.
- IV. " Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
- V. " Pertanian, perikanan dan koperasi.
- VI. " Kehewanan.
- VII. " Keradjinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian.
- VIII. " Perburuhan.
- IX. " Sosial.
- X. " Pembagian (distribusi).
- XI. " Penerangan.
- XII. " Pendidikan, pengajaran dan kebudajaan.
- XIII. " Kesehatan.
- XIV. " Lalu lintas dan angkutan bermotor.
- XV. " Perusahaan.

- (2). Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3). Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewajiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Tengah, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

Pasal 5.

- (1). Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan, jang dihapuskan tersebut diatas menjadi milik Propinsi Sumatera Tengah jang selanjutnya dapat menjerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnya.
- (2). Segala hutang-pihutang pemerintahan karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan daerah karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Propinsi Sumatera Tengah.

BAB III. Peraturan penutup.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN).

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

d.t.t.

(A.G. PRINGGODIGDO).

Jang mengambil turunan

Seksi-Arsip/Ekspedisi KDM.BI.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

d.t.t.

(SOERSANTO TIRTOPRODJO) .-

LAMPIRAN A. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1950

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH MENURUT PASAL
4 AJAT (2).I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal2 lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar;

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalan-nya peraturan daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalan-nya peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk kepolisian (medebowind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah2 otonoom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
6. urusan kehotelan dan tourisme;
7. pekerdjaan rupa2 jang tidak termasuk pada salah satu kewadibinan (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak "eigendom" atau tanah "eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang (medebewind).

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, ialah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantaran-nya, tepi2 dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada di atas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain2 kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjorahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merontjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat Propaganda pertanian;

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjad perikanan darat, membantu pekerdjaaan Kementerian (medebewind).

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:

1. inspeksi kedaerah-dacrah dibawahnja, mongerdjakan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali kerantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-dacrah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mongenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan penganiajaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fok'station, koordinasi dan pengawasan penternakann didaerah dibawahnja, pembanterasan potongan gelap.

VII. URUSAN KERADJINAN, FERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. URUSAN PERBURUHAN, meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Komenterian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Komenterian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggaralan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mongenai daerahnya masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind);
5. penjelenggaraan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaaan (medebewind);
6. menjolenggarakan latihan kordja untuk mempertinggi deradjad ketjakapannya vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnya (medebosind);
7. pengawasan pekerdjaaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. URUSAN SOSIAL, meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja;

X. URUSAN PEMBAGIAN(DISTRIBUTIE), meliputi;

1. mengadakan peraturan tentang pembagian daerah-daerah;
2. penetapan presentase kenaikan harga penjualan barang-barang distributor untuk pengganti bahan(1 dan 2 medebewind).

XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal.

XII. URUSAN PENDIDIKAN, TIENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi;

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semata itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjuken kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi;

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerjaan curatief; menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordinir djawatan-djawatan keshatan daerah dibawahnya.

XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliput;

1. inspeksi lalu lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdionst);
3. bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat2 (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. " " " umum;

XV. URUSAN PERUSAHAAN, meliputi;

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

-----MD-----